



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 No.98 Palangka Raya
Website : www.palangkaraya.go.id

*KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
KOTA PALANGKA RAYA*

NOMOR : 052/DKISP-SET/SK/I/2019

TENTANG

*PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA*

TAHUN 2019-2023

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi BADAN / DINAS Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Nomor 052/DKISP-SET/I/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya 2019-2023

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023;

- KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Point KESATU di atas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA



Drs. ARATUNI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19620416 199403 1 013

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 052/DKISP-SET/I/2019
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA (IKU) KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KOTA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2023

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Pengembangan E-Government menuju Palangka Raya Kota Cerdas	1.	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	Bidang Penyelenggaraan E-Government
		2.	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Bidang Penyelenggaraan E-Government
		3.	Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik
		4.	persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
		5.	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik
		6.	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media	Bidang Persandian dan Statistik
		7.	IKM Dinas Komuni-kasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
		8.	Persentase Sub Domain Yang Dikelola	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
		9.	Buku Statistik "Kota Palangka Raya "	Bidang Persandian dan Statistik
		10.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Bidang Persandian dan Statistik

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KOTA PALANGKA RAYA



Drs. ARYATI, MT

Wakil Kepala Muda

NIP. 19640416 199403 1 013